

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/014
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENGHARGAAN DAN SANKSI DOSEN	Revisi	1
		Halaman	1 dari 8

STANDAR PENGHARGAAN DAN SANKSI DOSEN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
	Dr. Hj. Harlinda, S.Kom.,MM.,M.Kom	Wakil Dekan 2		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom.,M.T.	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Makhsud, DEA	Ketua LPM UMI		
5. Pengendalian	Farniwati Fattah, S.T.,M.T.	SPMF-FIK		

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/014
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENGHARGAAN DAN SANKSI DOSEN	Revisi	1
		Halaman	2 dari 8

<p>a. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia; 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/014
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENGHARGAAN DAN SANKSI DOSEN	Revisi	1
		Halaman	3 dari 8

	<p>teknologi informasi yang integrasi.</p> <p>Area okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Teknik Informatika UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
b. Rasionale Standar Penghargaan dan Sanksi Dosen	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan standar Penghargaan dan Sanksi Dosen dalam mendorong terbentuknya perilaku dosen yang sesuai dengan tata tertib guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat.</p>
c. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Penghargaan dan Sanksi Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas (Rektor UMI) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan) 3. Pimpinan Program Studi 4. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas dan Satuan Tugas Penjamin Mutu Prodi. 5. Dosen dan Karyawan
d. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pegawai Universitas Muslim Indonesia dengan tugas utama mendidik, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/014
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENGHARGAAN DAN SANKSI DOSEN	Revisi	1
		Halaman	4 dari 8

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kode etik dan peraturan disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi dosen dalam berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Universitas Muslim Indonesia dalam melaksanakan Tri Dharna Perguruan Tinggi, serta dalam kehidupan berbangsa dan negara. 3. Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi Dosen, yang berwenang mengawasi dan menilai perilaku dosen UMI serta memberikan sanksi kepada dosen yang terbukti melanggar kode etik dosen. 4. Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi/ dedikasi luar biasa/jasa yang telah ditunjukkan oleh dosen. 5. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada dosen yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan karyawan yang berlaku.
e. Pernyataan Isi Standar Penghargaan dan Sanksi Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbagai jenis prestasi yang dapat dinyatakan dengan penghargaan adalah berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. menghasilkan mahasiswa berprestasi akademik atau non akademik di tingkat nasional dan/atau internasional, b. mengarang atau menyusun naskah buku yang diterbitkan oleh lembaga resmi, c. menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional, d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual, e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga, f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi dan/atau jurnal yang mempunyai reputasi internasional,



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

**STANDAR PENGHARGAAN DAN
SANKSI DOSEN**

Kode/No

**SPT/SPMI-FIK-
UMI/014**

Tanggal

1 Juni 2019

Revisi

1

Halaman

5 dari 8

g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen dengan dedikasi yang baik atau menghasilkan capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan satuan pendidikan tinggi.

2. Penghargaan yang diberikan kepada dosen dapat berupa

- a. Pujian secara lisan di dalam forum rapat resmi
- b. Ucapan terimakasih secara formal
- c. Sertifikat keberhasilan
- d. Piagam penghargaan
- e. Hadiah
- f. Peningkatan fasilitas
- g. Tugas belajar di dalam maupun di luar negeri untuk peningkatan profesinya atas biaya universitas
- h. Publikasi atas biaya universitas
- i. perjalanan wisata religious (UMROH)

3. Berbagai jenis sanksi diantaranya,

- a. Bersikap dan bertindak yang dapat menjatuhkan nama baik almamater/keluarga besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia
- b. Menjatuhkan kewibawaan pejabat di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia
- c. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya
- d. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahan maupun sesama pejabat
- e. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Universitas/Fakultas.



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

**STANDAR PENGHARGAAN DAN
SANKSI DOSEN**

Kode/No

**SPT/SPMI-FIK-
UMI/014**

Tanggal

1 Juni 2019

Revisi

1

Halaman

6 dari 8

- f. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang yang sah dari Universitas/Fakultas
 - g. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
 - h. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
 - i. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda Universitas Muslim Indonesia.
 - j. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Universitas Muslim Indonesia tanpa izin.
 - k. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan Kampus.
 - l. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.
 - m. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika. 18. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
 - n. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
4. Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi dapat berupa
1. Teguran atau peringatan bilamana sifat pelanggarannya tidak berat
 2. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat, karena mengulangi pelanggaran kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan.
 3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/014
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENGHARGAAN DAN SANKSI DOSEN	Revisi	1
		Halaman	7 dari 8

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pemberhentian selamanya 5. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penghargaan dan Sanksi Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas/Fakultas/prodi melakukan sosialisasi standar penghargaan dan sanksi kepada para dosen. 2. Pimpinan Universitas/Fakultas/prodi menjadikan standar penghargaan dan sanksi dosen sebagai acuan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penghargaan dan Sanksi Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dasar/acuan dalam pemberian penghargaan dan sanksi bagi dosen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). 2. Adanya petunjuk/pedoman dalam upaya pemberian penghargaan dan sanksi yang sesuai dan tepat sasaran. 3. Adanya sistem kontrol bagi lembaga UNDIKSHA dalam upaya menciptakan SDM yang berkualitas dan profesional. 4. Meningkatnya martabat civitas akademika melalui pemberian penghargaan dan sanksi. 5. Meningkatnya profesi, karier dan prestasi civitas akademika melalui pemberian penghargaan dan sanksi. 6. Terjaminnya hak dan kewajiban civitas akademik terhadap suatu penghargaan dan sanksi. 7. Meningkatnya pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik Dosen UMI 2010 2. Kode Etik Karyawan UMI
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/014
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENGHARGAAN DAN SANKSI DOSEN	Revisi	1
		Halaman	8 dari 8

	<p>4. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------